

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA KAMPONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYARI'AH ACEH SINGKIL

Abi Hasan

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

abihasanbatukorong@gmail.com

Abstract

This study aims to understand and analyze the legal strength of the heir certificate from the village head as evidence in determining heirs. This research is qualitative. Methods of collecting data by means of observation and interviews. The results show that the Certificate of Heirs made by the heirs themselves with the knowledge of the Lurah and confirmed by the Camat aims to determine who is entitled to become the heirs of the heirs to prevent disputes between heirs or third parties so that inheritance problems are carried out. is a very easy problem to cause disputes or disputes between heirs or with third parties. The legal force of the Certificate of Heirs (SKW) as evidence in determining the heirs has legal force in accordance with the Circular Letter of the Minister of Home Affairs (SE Mendagri) c.q. Director General of Agrarian No. Dpt/12/63/69 dated December 20, 1969, was confirmed by the Decree of the Supreme Court (SKMA) dated May 1991 Number MA/Kundi/I71/V/K/1991, regarding the transfer of rights to an inheritance from the heir to the expert inheritance.

Keywords: *legal force, SKAW, evidence, heirs.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris dari kepala Kampong sebagai alat bukti dalam menetapkan ahli waris. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c.q. Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I71/V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.

Kata Kunci: kekuatan hukum, SKAW, alat bukti, ahli waris.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.¹

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, ras dan keyakinan, dan untuk mewujudkan rasa eadilan dan kebenaran Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eksbarat, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.²

Salah satu akibat dari kematian seorang manusia di dunia ini dalam bidang hukum adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya. Bila status ini dihubungkan dengan seorang manusia lain yang masih hidup, maka timbullah apa yang dinamakan masalah warisan. Hukum yang mengatur masalah warisan ini dinamakan hukum kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum kewarisannya masing-masing.

Dalam hal ini disebabkan karena masih terdapatnya pluralisme hukum di Indonesia, sehingga dikenallah hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Perdata Barat yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek /BW).³

Islam adalah agama yang sempurna, ajaran Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.

Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, kematian atau meninggal dunia tidak dapat dipungkiri adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia,

¹H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm. Viii

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm.77

³Rusydi, Ibnu. "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017): 212-224.

karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan.

Sebagai contoh yang terjadi di Aceh Singkil, Pemohon konvensi/terlawan intervensi (Ibu "Z" binti A.) menikah dengan Bapak "M" bin "T" pada tanggal 27 Mei 1988 di Singkil, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu, Imam Kampong yang bernama "M". Meskipun pengucapan ijab kabulnya dilakukan dihadapan pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun mereka tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan.⁴

Menurut keterangan saksi-saksi pemohon konvensi/terlawan intervensi suami pemohon konvensi/terlawan intervensi (Bapak "M") telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 di Rumah Sakit Aceh Singkil karena sakit.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemohon konvensi/terlawan intervensi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil untuk mendapat penetapan pengesahan nikahnya. Kemudian seluruh ahli waris atau ada yang mewakili untuk datang menghadiri ke Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri sidang dalam penetapan ahli waris.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁵ Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur seperti pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.⁶ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

⁴ Tentang Duduk perkaranya Putusan Nomor 87/Pdt.P/2010/PA.Mks.

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), hlm. 18

⁶*Ibid.*, hlm. 19.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data penunjang yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal serta referensi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Teknik ini berupaya mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi yang baik.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁸ Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam dokumentasi juga termasuk foto, laporan, catatan dan rekaman suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan intepretasi yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

⁹ Burhan Bungin, *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 142

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode *diskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik dan Pengaturan Tentang Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kewarisan merupakan salah satu jalan atau cara peralihan suatu harta atau barang dari satu generasi kepada generasi berikutnya, atau dari satu orang kepada orang lain dimana dengan adanya kematian maka akan muncul pewarisan, dengan kata lain kewarisan baru terbuka ketika ada kematian.¹¹

Sebelum harta pusaka atau harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris maka terlebih dahulu harus dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang-utang si pewaris, dan pelaksanaan wasiat (jika ada), setelah itu barulah penentuan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris, karena seperti diketahui bahwa tidak semua ahli waris berhak untuk mewaris. Hal ini karena harta warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara para ahli waris ataupun dengan pihak ketiga.

Untuk itu dibutuhkan surat keterangan ahli waris guna menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dengan adanya surat keterangan tersebut maka "apabila ada persoalan yang timbul mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari seorang yang meninggal dunia, maka ahli waris dapat menjadikan surat keterangan tersebut sebagai alat bukti".

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 120.

¹¹ Listyawati, Peni Rinda, and Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.3 (2015): 335-344.

Menurut Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan adanya kewenangan dari Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan dengansyarat:

- a. Harta warisan yang hendak dibagi diluar sengketa Pengadilan
- b. Ada permohonan untuk melakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Menurut hasil penelitian bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh kepala Kampong/Lurah dan dikuatkan oleh Camat sering dilakukan dengan pemberian kuasa ini dilakukan apabila ada anak yang masih di bawah umur ada ahli waris yang tidak bisa hadir semuanya untuk menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut.

Memang harus diakui salah satu kekurangan kepala Kampong/Lurah untuk menerangkan kepada masyarakat arti dan maksud surat kuasa yang dibuat oleh masyarakat, namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari Kepala Kampong/Lurah dan bahkan Camat masih kurang pengetahuan atau kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Terhadap Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Kampong/Lurah dan dikuatkan oleh Camat tersebut adalah berbunyi "Khusus" untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pihak Bank maupun di Instansi terkait atas nama harta peninggalan almarhum.

Untuk itu dalam memberikan Surat Keterangan Ahli Waris kepada ahli waris, kelurahan harus memperhatikan kondisi yang sebenarnya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kasus sengketa ahli waris diantaranya:

- 1) Kelurahan dalam memberikan Surat Keterangan Ahli Waris harus benar-benar berdasarkan data-data yang ada di kelurahan baik subjek maupun objeknya atau siapa subjeknya dan siapa yang menggunakan objeknya. Bila tidak terdapat data yang mendukung maka minimal melakukan pengecekan lokasi dan mempertanyakan kepada pihak-pihak yang berbatasan atau para tetangga yang berbatasan dengan tanah yang merupakan harta peninggalan pewaris.
- 2) Kelurahan dalam mengesahkan surat keterangan ahli waris harus menghadirkan seluruh ahli waris sehingga dapat mengetahui dengan pasti ahli waris dengan sesungguhnya dan persetujuan dari para ahli waris dalam memberikan surat keterangan waris.

2. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam perkara warisan.

Surat keterangan hak ahli waris baik yang ditetapkan Pengadilan Agama, atau yang dibuat oleh ahli waris sendiri dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala Kampung / Camat merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Artinya telah terjadi peralihan kepemilikan dari pewaris kepada para ahli waris sesuai dengan jumlah ahliwaris.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c.q. Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 menentukan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan hak waris adalah didasarkan oleh status atau golongan hukum dari si meninggal. Surat Edaran Mendagri ini dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/Kundi/I71/ V/K/1991 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dengan melampirkan SKMA tanggal 041/III/1991 yang ditujukan kepada Ny Sri Redjeki Kusnu, SH perihal "Mohon fatwa sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris". Keputusan Mahkamah Agung ini merujuk kembali kepada Surat Edaran Mendagri c.q. Dirjen Agraria nomor Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969, menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian maka dapat dimengerti bahwa tidak setiap surat merupakan akta.

Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, harus digunakan oleh orang untuk keperluan siapa akta itu dibuat, dan harus dimaksudkan untuk alat pembuktian. Apabila suatu surat tidak memenuhi ciri-ciri di atas, maka surat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akta. Akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Dalam hukum pembuktian dikenal sedikitnya 3 alat bukti tertulis: Akta otentik, Akta dibawah tangan, dan Surat (yang bukan berupa akta). Secara teroris,

yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa¹². Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang untuk itu melainkan dibuat sendiri oleh para pihak, bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Pasal 1869 KUHP Perdata merumuskan akta di bawah tangan sebagai berikut:

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai yang dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditanda tangani oleh para pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang bukan berupa akta adalah surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Apabila di kemudian hari surat itu dijadikan sebagai alat bukti, maka hal itu merupakan kebetulan saja, misalnya: surat lamaran pekerjaan, memo, catatan harian dan pembukuan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan bahwa persoalan kewarisan bagi Warga Negara Indonesia sering terjadi, hal ini karena jika berbicara tentang hukum kewarisan tidak terlepas dari hukum keluarga. Hukum keluarga dalam kenyataan di Indonesia sangat pluralistis yaitu ada yang bersifat patrilineal (menurut garis keturunan bapak), bersifat matrihineal (menurut garis keturunan ibu), dan bersifat parental (menurut garis keturunan ayah dan ibu).

Pluralisme hukum yang terdapat didalam hukum keluarga Warga Negara Indonesia Asli (Pribumi) tidak menjadikan surat keterangan hak mewaris menjadi berbeda-beda, artinya bahwa surat keterangan hak mewaris tersebut tetap dibuat oleh ahli waris sendiri diketahui oleh Lurah/Kepala Kampong dan dikuatkan oleh Camat.

¹²Sudikno Mertokusumo....., hlm.145

Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Kampong dan dikuatkan oleh Camat tidak selamanya membuahkan hasil yang sempurna bagi para pihak, hal ini dapat dilihat dengan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi warga negara yang beragama Islam. Penerbitan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama disebut "Penetapan". Namun perlu diketahui bahwa penetapan ini bisa terbit setelah adanya permohonan dari para pihak yang berkepentingan. akan tetapi dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris tersebut belum tentu menjadikan pewarisan itu berjalan dengan baik.

Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pembuatan surat keterangan ahli waris berdasarkan penelitian dilapangan adalah bersumber dan kurangnya pengetahuan para ahli waris ataupun Lurah yang menanganinya tentang hukum, khususnya Hukum Kewarisan Islam adanya salah satu pihak yang tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris, ketidak hadirannya salah seorang atau beberapa ahli waris, adanya anak yang dibawah umur dan keterbatasan biaya dari pada ahli waris.

Untuk itu perlu diberikan sosialisasi baik kepada aparaturnya di kelurahan maupun kecamatan terkait pembuatan surat keterangan ahli waris maupun masyarakat yang sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Patut dihargai bahwa Pemerintah pernah menggelar sosialisasi pencerahan tentang Hukum Kewarisan. Sosialisasi ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Bandung dan Badan Pertanahan Kota Bandung.

Sosialisasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pencerahan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan. sehingga aparaturnya di kelurahan dan kecamatan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW).

D. Kesimpulan

Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui

Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga.

Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c.q. Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I71/ V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris

E. Daftar Pustaka

- H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.
- Ibnu Rusydi, "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017): 212-224.
- Listyawati, Peni Rinda, and Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.3 (2015): 335-344.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2006.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.